

## Metode Tarjih Al-Qâdi 'Abd Jabbâr Dalam Ta'arudh Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam

Zulham Wahyudani<sup>1</sup>, Mustofa Hasan<sup>2</sup>, Muhammad Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; zulham.uinsgd@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; mustofahasan@uinsgd.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia; mfirdaus@iainlangsa.ac.id

Received: 29/09/2023

Revised: 21/11/2023

Accepted: 22/12/2023

### Abstract

Al-Qadi 'Abd Jabbar dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang hukum Islam dari mazhab Mu'tazilah. Ia berbeda pendapat dengan aliran-aliran mutakalimin yang lebih mementingkan otoritas tekstual. Salah satunya dalam kajian metode tarjih, 'abd al-Jabbar mempergunakan akal dan 'illat yang berlawanan serta mengadakan tarjih diantara 'illat manakah yang dapat diamalkan, maka bagi seorang mukallaf boleh memilih salah satu 'illat diantara 'illat-'illat lainnya untuk menetapkan hukum. Metodenya Ini membuka jalan bagi pemikiran yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsep metode tarjih 'Abd al Jabbar dan implikasinya terhadap ijtihad hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual. Adapun data dari kajian ini adalah karya 'Abd al-Jabbar yang paling terkenal adalah "al-Mughni" dan "al-Kitab al-Muhit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tarjih dalam penyelesaian perbedaan hukum adalah pertimbangan pada kemaslahatan. Amplikasi terhadap ijtihad hukum Islam adalah penalaran akal dalam pengetahuan tentang konteks sosial dan pengaruh perubahan sosial terhadap kebutuhan masyarakat juga penting untuk menjalankan ijtihad hukum secara efektif

### Keywords

Metode Tarjih; Ta'arudh, Hukum; 'Abd Al-Jabbar

### Corresponding Author:

Zulham Wahyudani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; zulham.uinsgd@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

'Abd al-Jabbar dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang hukum Islam dan teologi. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam mazhab Mu'tazilah, sebuah aliran teologi yang berkembang pada masa itu. Mu'tazilah mengutamakan akal dan penalaran dalam memahami ajaran Islam, dan sering kali berbeda pendapat dengan aliran-aliran teologi lain yang lebih mementingkan otoritas tekstual. Menurut pemikiran Al-Qadi 'Abd Jabbar, penggunaan akal adalah salah satu aspek penting dalam memahami ajaran agama dan memecahkan masalah teologis. Sebagai seorang Mu'tazilah, yang mengedepankan akal dan penalaran, Abd Jabbar menekankan pentingnya menggunakan akal dalam merenungkan dan memahami prinsip-prinsip agama (Adzkiya et al., 2022).



Yang menariknya adalah ulama Mu'tazilah mengembangkan pendekatan yang disebut "istinbath al-ahkam" yang didasarkan pada dalil aqli (rasional) sebelum merujuk kepada Qur'an, hadis, dan ijma (kesepakatan ulama). Mu'tazilah memandang akal atau penalaran sebagai sumber pengetahuan yang otonom dan dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum Islam (Ikrar, 2013). Mereka meyakini bahwa akal dapat menilai kebaikan dan keburukan, serta dapat membedakan antara hak dan batil. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa dalam hal-hal di mana Qur'an, hadis, atau ijma tidak memberikan penjelasan yang jelas, akal dapat digunakan untuk menentukan hukum Islam.

'Abd Al-Jabbar berpendapat bahwa akal adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, dan manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan akal tersebut secara bijaksana dalam memahami wahyu dan agama. Menurutnya, akal dapat membantu manusia dalam memahami konsep-konsep teologis dan hukum-hukum agama, serta memecahkan konflik atau pertentangan antara nash (teks agama) yang tampaknya bertentangan atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan konsep Ta'arudh al-adillah.

Oleh karena itu, perlunya metode ta'arudh al-adillah yang merupakan bagian dari ushul fiqh dalam penyelesaian perkara hukum sangatlah penting, terutama dalam konteks hukum Islam. Ushul fiqh membantu memastikan bahwa hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Poin penting dari kajian ini adalah bahwa tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil hukum. Kalaupun ada, hal itu hanyalah bersifat lahiriah, secara substansial tidak bertentangan (Ammar, n.d.2022).

Penggunaan akal dalam kajian metode tarjih, dalam pandangan 'Abd al-Jabbar mempergunakan semua 'illat yang berlawanan serta mengadakan tarjih diantara 'illat manakah yang dapat diamalkan, maka bagi seorang mukallaf boleh memilih salah satu 'illat diantara 'illat-'illat lainnya untuk menetapkan hukum. Sehingga hukum Islam dapat memberikan corak tersendiri dalam menghadapi permasalahan sosial masyarakat yang bersifat dinamis. Pendekatan rasional dan penalaran dalam memahami dan menerapkan hukum Islam memungkinkan pemikiran yang lebih kontekstual dan responsif terhadap situasi sosial yang terus berubah (Aen, 1998).

Dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam Qur'an, hadis, atau ijma, penggunaan akal dapat membantu dalam menafsirkan prinsip-prinsip Islam secara lebih relevan terhadap masalah-masalah sosial yang baru muncul. Akal dapat membantu dalam memahami nilai-nilai dan tujuan hukum Islam serta menghubungkannya dengan situasi dan kondisi sosial yang spesifik. Pengembangan ini akan membantu ilmu ushul al fiqh selalu hidup di tengah masyarakat, meskipun dengan bergantinya ruang dan waktu (Ihsan, 2018).

Abd Jabbār menekankan pentingnya menggunakan akal dalam memahami ajaran agama dan menentukan hukum-hukum. Menurut Abd Jabbār, illat adalah dasar atau alasan yang mendasari

hukum atau peraturan dalam Islam. Illat adalah prinsip yang menjelaskan tujuan atau rasio legis (rasionalitas hukum). Dalam konteks hukum, illat membantu untuk menentukan hukum-hukum yang spesifik dan menentukan implikasi hukum dalam berbagai situasi (Affandi, 2017).

Dalam pemikiran Abd Jabbâr, akal digunakan dalam metode tarjih untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan antara nash (ta'arudh al-adillah) yang tampaknya bertentangan, atau ketika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam teks-teks agama. Penggunaan akal memungkinkan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang berdasarkan penalaran logis dan relevan dengan konteks sosial yang berubah.

Meskipun pemikiran dan kontribusi Abd Jabbâr dihormati dalam sejarah pemikiran Islam, pendekatan ini telah menghadapi kritik dan perbedaan pandangan dari aliran-aliran teologi dan hukum Islam lainnya. Penggunaan akal dan illat harus berada dalam kerangka prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan. Akal tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang jelas, tetapi harus berfungsi sebagai alat untuk memperdalam pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam dalam situasi yang berbeda. Dalam aliran mutakalimin, penggunaan akal dan illat harus selaras dengan dalil-dalil Qur'an dan hadis yang sah, serta mempertimbangkan tradisi dan pemahaman yang telah dikembangkan oleh ulama terkemuka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan akal tidak mengarah pada penyalahgunaan atau interpretasi yang salah terhadap ajaran-ajaran agama (Shidiq, 2011).

Oleh karena itu, Metode tarjih (penyelesaian perbedaan) yang dikembangkan oleh Abd al-Jabbar menarik untuk dikaji karena memiliki beberapa karakteristik yang menonjol dalam menambah wawasan keilmuan dalam kajian ushul fiqh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa metode tarjih Abd al-Jabbar menarik untuk dipelajari: pertama, Pendekatan Rasional: Abd al-Jabbar, sebagai seorang tokoh Mu'tazilah, menekankan penggunaan akal dan penalaran logis dalam penyelesaian perbedaan. Metodenya didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan penalaran yang dapat diterapkan dalam berbagai masalah teologis dan hukum Islam. Ini membuka jalan bagi pemikiran yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Dalam metodenya, akal digunakan untuk menafsirkan teks-teks tersebut sehingga dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan koheren. Dalam argument penulis melihat bahwa penggunaan akal dan penalaran memungkinkan ulama untuk mengaitkan hukum Islam dengan situasi dan masalah sosial yang baru muncul, sehingga memungkinkan adaptasi dan fleksibilitas dalam menjawab tantangan yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep metode tarjih yang dikembangkan oleh Abd al-Jabbar dan aplikasinya terhadap ijtihad hukum Islam. Konsep Metode Tarjih Abd al-Jabbar ini akan menggali pemahaman Abd al-Jabbar tentang metode tarjih dalam penyelesaian perbedaan hukum. Ini

meliputi prinsip-prinsip rasional yang digunakan, peran akal dalam penalaran hukum, pendekatan terhadap konflik teks agama, dan pencarian prinsip-prinsip umum dalam menentukan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang metode tarjih Abd al-Jabbar dan kontribusinya terhadap ijtihad hukum Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam konteks pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

## 2. METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber elektronik. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu topik atau isu tertentu, atau untuk mengumpulkan bukti yang mendukung hipotesis atau argumen yang sedang dibangun. (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2021) Penulis ingin meneliti secara mendalam metode tarjih yang digunakan oleh Al-Qâdi 'Abd Jabbâr, menganalisis konsep ta'arudh al-adillah dalam pandangan Al-Qâdi 'Abd Jabbâr. Serta mengidentifikasi implikasi metode tarjih tersebut terhadap praktik ijtihad dalam konteks hukum Islam.

Dalam kajian ini metodenya akan melakukan pencarian literatur mengenai Al-Qâdi 'Abd Jabbâr, terutama karya-karya tulisnya "al-Mughni" dan "al-Kitab al-Muhit yang berkaitan dengan metode tarjih. Kemudian menganalisis teks-teks yang membahas metode tarjih dan ta'arudh al-adillah dan menggali literatur hukum Islam untuk memahami dampak ijtihad dalam konteks metode tarjih Al-Qâdi 'Abd Jabbâr.

### A. Ta'arudh al-Adillah dalam Epistemologi

Menurut bahasa arudh berarti taqabul dan tamanu' atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama ushul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum diwaktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.

Misalnya ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat (al Baqarah: 180).

*كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ...*

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat mengenai wasiat ini diturunkan sebelum turunnya ayat faraidh atau waris. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sebelumnya wasiat itu merupakan kewajiban adalah karena melihat

zhahir ayat. Maka ditentukanlah batas-batas tertentu bagi para ahli waris, dan ditetapkanlah kedua orangtua sebagai ahli waris dalam semua keadaan. Oleh karena itu tidak disiapkan untuk mereka wasiat karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, (Quthb, 2000) Lalu, ayat waris menghilangkan hukum wasiat kepada ahli waris. (Nasib ar-Rifa'i, 2008) Ahli ilmu yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh, berdasarkan kepada sabda Nabi yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

“tidak ada wasiat untuk ahli waris”.

Contoh lain adalah membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudhu. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat al Maidah ayat 6:

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

“..Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..”

Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudhu. Namun, dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudhu.

Begitu juga status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis nabi berkata bahwa mani itu sama hukumnya dengan lendir hidung dan air liur. Namun, di pihak lain ada lagi hadis yang menyatakan bahwa kain perlu dicuci dari lima hal: kencing, berak, darah, muntah, dan mani.

Banyak lagi contoh yang mengungkapkan ta'arud dalam lafad nash, sehingga berbeda pendapat dan sikap ulama dalam memahaminya. Namun, perlu dicatat bahwa ta'arud yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam diri nash itu sendiri, sebab pertentangan seperti itu berarti pertentangan dalam diri syari', terutama Allah sendiri. Hal ini tentu mustahil adanya karena Allah bersih dari segala macam konflik batin sebagaimana terdapat dalam diri manusia. Oleh karena itu, ta'arud disini perlu dipahami sebagai pertentangan dalam nash menurut tanggapan manusia ketika mereka memahami nash itu sendiri. Oleh karena manusia tidak mungkin mengetahui kebenaran hakiki dan mutlak sebagaimana adanya dalam konsep Allah, pertentangan tersebut hanyalah semata-mata keterbatasan manusia dalam menangkap pesan-pesan syar'i yang sedang mereka pelajari. Dan menyadari keadaan semua ini, para ulama berusaha melepaskan diri dari pertentangan itu dengan menempuh dua jalan, yaitu jalan Hanafiyah dan jalan jumhur ulama (Koto, 2006).

Macam-macam ta'arudh yaitu: (1) Ta'arudh antara al Quran dengan al-Quran, (2) Ta'arudh antara Sunnah dengan Sunnah, (3) Ta'arudh antara Sunnah dengan Qiyas, (4) Ta'arudh antara Qiyas dengan Qiyas (Umar, 1985).

Dalam epistemologi, Ta'arudh al-Adillah mengacu pada pertentangan atau kontradiksi antara dalil atau bukti-bukti yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan pengetahuan atau keyakinan tertentu. Dalam konteks ini, Ta'arudh al-Adillah menggambarkan suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih argumen atau bukti yang secara langsung saling bertentangan satu sama lain, sehingga mempersulit dalam menentukan kebenaran atau kesimpulan yang tepat.

Pertentangan antara dalil atau bukti-bukti ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perbedaan sumber atau kualitas bukti, perbedaan interpretasi atau analisis terhadap bukti-bukti tersebut, atau bahkan karena terbatasnya pengetahuan manusia dalam memahami suatu fenomena tertentu.

Dalam epistemologi Islam, Ta'arudh al-Adillah menjadi perhatian penting karena menyangkut kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan atau keyakinan yang benar dan akurat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama dan ahli ushul fiqh melakukan tarjih (penilaian atau pemberian bobot) terhadap masing-masing dalil dan menentukan dalil mana yang lebih kuat atau lebih berhak dipilih untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan antara dalil-dalil yang berbeda tersebut.

Dalam hal ini, Ta'arudh al-Adillah menjadi tantangan dan peluang bagi para ulama dan ahli ushul fiqh untuk mengembangkan metodologi dan kriteria yang lebih cermat dan obyektif dalam menyelesaikan konflik atau pertentangan antara dalil-dalil yang berbeda. Hal ini akan membantu memastikan keabsahan dan keadilan dalam penentuan pengetahuan atau keyakinan yang benar dan akurat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***3.1. Metode Penyelesaian Ta'arud Al Adillah***

Adapun metode ta'arud al Adillah menurut Juhmur Ulama adalah mengamalkan semua dalil (al-jamu wa taifiq). Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya, hal ini berdasarkan kaidah "mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain" (Syafe'i, 1998). Misalnya firman Allah swt., dalam surat al-Maidah (5): 3:

**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ**

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...*

Ayat diatas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat al-An'am (6): 145:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah".

Pengompromian pada konsep hukum Islam yang dikenal sebagai "al-jamū' wa ta'fiq" atau "pengumpulan dan penyejajaran hukum-hukum". "Al-jamū' wa ta'fiq" adalah prinsip dalam fiqh yang menyatakan bahwa beberapa hukum atau peraturan yang berkaitan dapat dikumpulkan dan disusun bersama-sama. (Aziz al-Barzanji, 1996) Dalam konteks ayat al-maidah ayat 3 yang melarang memakan bangkai, darah, dan daging babi, prinsip ini dapat diterapkan untuk menegaskan larangan-larangan tersebut sebagai bagian dari peraturan yang terkait dengan makanan yang halal dan haram dalam Islam. Pengompromian dari ayat kedua surat al-An'am ayat 145 tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. tetapi memperkuat pemahaman tentang larangan tersebut dengan menggabungkan hukum-hukum terkait menjadi satu kesatuan yang lengkap.

Menurut aliran Syafi'iyah cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-tarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada tiga: (1) Membagi kedua hukum yang bertentangan. (2) Memilih salah satu hukum. 3) Mengambil dalil yang lebih khusus, (Luthfi al-Jazar, 2004) misalnya tentang masa 'iddah wanita hamil.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat surat at-Thalaq ayat 4:

...وَالَّذِي يَبْسُتُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Karena tujuan masa iddah ini adalah kosongnya rahim dari janin, maka tentu ketika wanita tersebut hamil harus menunggu sampai ia melahirkan. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang iddah-nya wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. dan surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَرَىٰ لَهُنَّ مَوْلًى وَهُنَّ حَامِلَاتٌ يَأْتِينَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.*

Metode jam'u wa taufiq dapat dipahami bahwa iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak. (Jamhuri & Juliara, 2017) Dalam sebuah riwayat dari Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, mereka mengatakan tentang iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila ia (si wanita) telah melahirkan bayinya, boleh baginya untuk menikah lagi.

### **3.2. Metode Nasakh Dan Tarjih Al-Qâdi 'Abd Jabbâr Dalam Ta'arudh Al-Adillah**

Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nash, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nash yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat 'iddah dalam QS. Al-Baqarah (2): 234 dengan QS. Al-Thalaq (65): 4. Sahabat Ibnu Mas'ud, kaitannya dengan permasalahan dua ayat 'iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua (QS. Al-Thalaq (65): 4) yang datang kemudian me-nasakh hukum yang terkandung dalam ayat pertama (QS. Al-Baqarah (2): 234).

Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, dapat diuraikan sebagai berikut: QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 turun lebih dahulu dan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian, yang lebih tepat adalah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 membatasi (takhsis) keumuman makna QS. Al-Baqarah (2) ayat 234. (Fathoni, 2020)

Perbedaan pendapat dalam persoalan hukum yang sama bisa terjadi. Hal itu disebabkan satu 'illat dengan 'illat yang lainnya, yang terdapat dalam nash serta dijadikan dasar untuk menetapkan hukum-hukum tersebut bertentangan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu, menurut 'abd Jabbar, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama semua 'illat itu batal karena 'illat sebagai dalil

syara' tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Menurut sebagian ulama lainnya bahwa dapat dipastikan salah satu 'illat mempunyai kelebihan bila dilakukakan tarjih dengan 'illat lainnya. Jika 'illat seperti ini dapat diketahui oleh mujtahid, maka ia wajib mengamalkannya. Akan tetapi, jika tidak dapat diketahui, maka ia harus tawaqquf (berdiam diri). Demikianlah, kata Abu al-Hasan Al-Karkhiy sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu 'abd Allah. Selanjutnya ia menambahkan bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama mengamalkan semua 'illat yang berlawanan itu tidak boleh. Oleh sebab itu, menurutnya, kita wajib mengamalkan salah satu di antara 'illat-illat dengan metode tarjih. (Aen, 1998)

Dalam pandangan 'abd al-Jabbar dan kedua gurunya, mempergunakan semua 'illat yang berlawanan serta mengadakan tarjih diantara 'illat manakah yang dapat diamalkan, maka bagi seorang mukallaf boleh memilih salah satu 'illat diantara 'illat-illat lainnya untuk menetapkan hukum. Dalam pada itu, menurut mereka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkan salah satu 'illat di antara 'illat-illat lainnya karena semua 'illat itu benar dan membawa kemasalahatan bagi manusia. Akan tetapi, jika terdapat salah satu 'illat yang tidak sesuai dengan 'illat yang serupa yang dihasilkan oleh ketetapan ('ijma) para ulama, maka 'illat tersebut tidak diamalkannya. (Aen, 1998)

Sebagai contoh dalam hadis dinyatakan menyatakan bahwa orang tua dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnnya. Dalam hadis ini ditemukan dua sifat yang diduga dapat dijadikan 'illat bolehnya tersebut yakni (1) keadaan anak itu masih gadis dan (2) keadaannya belum dewasa (kecil) 'Illat pertama dapat diamalkan karena tidak sesuai dengan 'illat yang serupa Yang telah ditetapkan 'ijma oleh para ulama.

Dalam ijma' ditetapkan bahwa 'illat bagi perwalian seorang bapak terhadap harta anaknya yang belum dewasa disebabkan keadaan anak tersebut belum dewasa. Perwalian atas harta benda ini merupakan sejenis serta sesuai dengan perkawinan. Oleh karena itu, 'illat orang tua mempunyai hak mengawinkan karena keadaan belum dewasa (kekanak-kanakan), bukan karena kegadisannya. Dengan demikian janda yang masih belum dewasa dapat diqiaskan kepada gadis yang masih kanak-kanak dalam masalah nikah. (Rahmatullah, 2016)

Menurut 'abd Jabbar, Pendapat yang mengatakan bahwa hanya ada satu 'illat yang benar dan yang lainnya batal adalah tidak benar karena dalam pendapat ini tidak dikenal tarjih. Lebih dari itu dalam tarjih tidak hanya sekedar mengunggulkan salah satu dari 'illat lainnya tetapi juga dilakukan ijtihad. Jika salah satu 'illat diikuti oleh sesuatu qorinah yang menguatkannya maka 'illat tersebut menjadi kuat dan dapat mengungguli 'illat yang lainnya serta mengamalkannya lebih baik utama dibandingkan dengan alat lainnya. Sesuatu yang dianggap penguat bagi 'illat itu bisa saja dipandang tidak sebagai penguat bagi alat lainnya. Oleh sebab itu, menurut Abdul Jabbar bisa saja suatu 'illat dianggap kuat oleh seorang mujtahid dan dianggap tidak kuat oleh mujtahid lainnya. (Aen, 1998)

Dalam metode tarjih suatu 'illat dapat dipandang kuat dan shahih jika dibandingkan dengan 'illat lainnya apabila (1) 'illat tersebut diperkuatkan oleh dalil yang melahirkan ilmu baik berupa dalil nans ataupun ijma (2). 'illat yang terdapat dalam salah satu ashal lebih jelas jika dibandingkan dengan 'illat yang terdapat dalam ashal yang lainnya. (3) 'illat yang terdapat dalam ashal yang sesuai dengan 'illat yang terdapat dalam furu' dalam penetapan persoalan hukum bila dibandingkan dengan 'illat yang terdapat dalam ashal yang lainnya. (4). 'illat yang terdapat dalam salah satu ashal termasuk dalam metode dan permasalahan pokok qiyas. (5). 'illat yang terdapat dalam salah satu ashal diduga keras lebih banyak kesurupannya dengan 'illat yang terdapat dalam furu' jika dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal lainnya. (6). 'illat yang dinyatakan tegas dalam nash (al-manshushat) lebih kuat jika dibandingkan dengan illat yang dihasilkan dengan istinbath(al-mustanbathat). (7) 'illat yang didapat dalam syara' harus lebih utama dan lebih dekat dalam hubungannya dengan hukum jika dibandingkan dengan illat yang didapat dengan persaksian (al-musyahadat), dan (8) illat yang terdapat dalam salah satu ashal harus lebih pasti dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal harus lebih pasti dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal lainnya. Karena itu, illat tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan hukum syara' bila dibandingkan dengan illat yang tidak memberikan kepastian. Oleh karena itu 'illat tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan hukum syara bila dibandingkan dengan 'illat yang tidak memberikan kepastian.(Aen, 1998)

### 3.3. Implikasi Motede Tarjih Al Qadi 'Abd Al Jabbar Terhadap Ijtihad Hukum Islam

Metode tarjih yang dikembangkan oleh al-Qadi Abd al-Jabbar memiliki beberapa implikasi terhadap praktik ijtihad hukum Islam. Seperti metode tarjih Abd al-Jabbar menekankan penggunaan akal dan penalaran dalam menetapkan hukum-hukum Islam.

Misalnya ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat (al Baqarah: 180).

...يُتَبَّعُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Ahli ilmu yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh, berdasarkan kepada sabda Nabi yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ فَذَّ أَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ حَقَّ حَقِّهِ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

"tidak ada wasiat untuk ahli waris".

Ayat 180 dari Surat Al-Baqarah menunjukkan keumuman perintah berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda-tanda kematian.(Quthb, 2000) Tetapi menurut Quraish shihab wasiat bisa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat.(Shihab, 2007) Adapun makna kata Kutiba yang digunakan ayat diatas bermakna wajib, karena itu banyak ulama mewajibkan wasiat, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak.(Shihab, 2007) Maksudnya wasiat ini dapat ditunjukkan kepada orangtua yang kafir atau orang tua yang statusnya sebagai budak (hamba sahaya). Sedangkan untuk kerabat adalah bagi mereka yang tidak termasuk ahli waris.(Syaukani, 2008) Sehingga dasar penentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan ahli waris non muslim adalah suatu kemaslahatan atau kebaikan dengan kaidah istihsân yang memungkinkan pemindahan hukum kulli (universal;umum) kepada juz'i (partikular).(Muhajir, n.d.)

Metode tarjih Al-Qadhi Abd Al-Jabbar melihat bahwa illat atau kemaslahatan yang terdapat dalam salah satu ashal harus lebih pasti dibandingkan dengan illat yang terdapat dalam ashal lainnya. Karena itu, illat tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan hukum syara' bila dibandingkan dengan illat yang tidak memberikan kepastian

Penggunaan akal dalam tarjih dapat melibatkan analisis konteks dan maksud dari ayat wasiat dan hadis yang melarang wasiat. Hal ini mencakup mempertimbangkan latar belakang sejarah, tujuan, dan situasi saat ayat tersebut diungkapkan. Dengan menggunakan akal, ijtihad hukum dapat menentukan jika larangan wasiat ini bersifat absolut atau memiliki batasan-batasan tertentu. Artinya bagi 'Abd al-Jabbar, setiap tindakan yang menguntungkan bagi pewaris atau penerima wasiat, dan tidak berbahaya, dan tidak memiliki aspek kejahatan, harus dianggap baik.(Affandi, 2017) Sehingga untuk mencari prinsip-prinsip umum keadilan dan kemaslahatan yang dapat diterapkan dalam konteks wasiat. Meskipun ada larangan terhadap wasiat dalam hadis, menggunakan akal dapat membantu mengidentifikasi situasi-situasi di mana wasiat mungkin diperbolehkan jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Seperti kemaslahatan (kemaslahatan umum), maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dalam memahami ayat wasiat dan hadis yang melarang wasiat.

Dengan pendekatan kontekstual dapat dipahami metode tarjih Abd al-Jabbar memperhatikan perubahan sosial dan lingkungan dalam menentukan hukum Islam. Dalam studi kasus iddah perempuan yang hamil dan iddah perempuan ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 4:

...وَالَّذِي يَبَسِّنُ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

*yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Karena tujuan masa iddah ini adalah kosongnya rahim dari janin, maka tentu ketika wanita tersebut hamil harus menunggu sampai ia melahirkan. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang iddah-nya wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Selanjutnya surat al-Baqarah ayat 234.

*وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا*

*Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.*

Surat At-Talaq ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 234 adalah dua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah iddah (periode tunggu) dalam hukum Islam. Surat At-Talaq ayat 4: Ayat ini membahas iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian. Di dalam tafsir An-Nuur mengatakan perempuan-perempuan yang telah melewati masa haid, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula iddah perempuan-perempuan yang masih di bawah umur yang belum pernah haid. Adapun perempuan yang sedang mengandung hingga ia melahirkan bayinya, baik iddah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya. (Hasbi, 2000) Bahkan ada ketentuan waktu tunggu seharusnya mengikat baik kepada janda maupun duda. (Wahyudi, 2016)

Adapun Surat Al-Baqarah ayat 234: Ayat ini membahas iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Para istri tidak boleh menerima pinangan, kawin dan keluar rumah selama masa berkabung empat bulan sepuluh hari, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Selama masa Iddah ini a tidak boleh menerima pinangan, berdandan dan keluar rumah, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Tidak boleh pula berjanji dengan laki-laki untuk kawin. Larangan ini dimaksudkan untuk memperhatikan hak-hak hubungan suami-istri dan menghormati keadaannya. Artinya bahwa masa iddah ini dalam kontekstual telah memberi pengaruh setelah terjadinya pembubaran perkawinan. (Halim & Ahmad, 2017)

Metode tarjih dengan menggunakan akal dalam menentukan iddah perempuan yang hamil dan iddah perempuan yang ditinggal mati suami dapat melibatkan pertimbangan maksud dan tujuan hukum: Maksud dan tujuan di balik iddah ditetapkan ialah untuk memastikan bahwa status perempuan dalam hubungan pernikahan atau kehamilan dapat dikonfirmasi dengan jelas sebelum memasuki situasi baru. Selain status perempuan, nafkah iddah talak juga lebih jelas menjamin kepada hak-hak perempuan dan anak. (Hammad, 2014) Dengan menggunakan akal, metode tarjih dapat mengevaluasi apakah iddah perempuan yang hamil dan ditinggal mati suami dapat mencapai tujuan tersebut dengan adil dan efektif.

Metode tarjih dengan akal juga dapat mempertimbangkan kesehatan dan kemaslahatan perempuan yang hamil serta perempuan yang ditinggal mati suami. Iddah perempuan hamil mungkin perlu diperpanjang agar perempuan tersebut dapat menjalani kehamilan dengan aman dan memastikan keberlanjutan perawatan medis yang diperlukan. (Istikomah & Zubir, 2019) Sementara itu, iddah perempuan yang ditinggal mati suami dapat disesuaikan dengan kondisi emosional dan psikologis perempuan tersebut untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemulihan dan penyesuaian.

Berdasarkan kedua pertentangan nash dengan pendekatan prinsip keadilan dan rasio legis. Maka metode tarjih menggunakan akal dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan rasio legis dalam menentukan iddah. Hal ini mencakup memastikan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap perempuan yang hamil dan perempuan yang ditinggal mati suami, serta mempertimbangkan kepentingan mereka serta kepentingan umum dalam penentuan durasi iddah. Pada masa sekarang ini mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan kultural yang memengaruhi iddah perempuan yang hamil dan iddah perempuan yang ditinggal mati suami. Hal ini mencakup perbedaan dalam norma sosial, budaya, dan praktik hukum yang dapat mempengaruhi penafsiran dan penerapan iddah dalam masyarakat yang berbeda.

Ini berarti ijtihad hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, kebutuhan masyarakat, dan perubahan zaman dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul. Metode tarjih Abd al-Jabbar mengajukan pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan hukum yang mungkin timbul. Ijtihad hukum harus mampu menafsirkan teks-teks agama yang tampaknya bertentangan atau tidak jelas, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang relevan untuk penyelesaian konflik, menghindari ketidakadilan dan meraih kemaslahatan. Selain itu, pengetahuan tentang konteks sosial dan pengaruh perubahan sosial terhadap kebutuhan masyarakat juga penting untuk menjalankan ijtihad hukum secara efektif.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tarjih Abd Al Jabbar dalam penyelesaian perbedaan hukum adalah pertimbangan pada kemaslahatan. Amplikasi terhadap ijtihad hukum Islam dengan contoh pertentangan nash dalam memahami ayat wasiat dan hadis yang melarang wasiat. Metode tarjih menggunakan akal dapat membantu mengidentifikasi situasi-situasi di mana wasiat mungkin diperbolehkan jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Seperti kemaslahatan (kemaslahatan umum), maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dalam memahami ayat wasiat dan hadis yang melarang wasiat. Kedua, pertentangan masa 'iddah dengan metode tarjih menggunakan akal dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan rasio legis dalam menentukan iddah. Hal ini

mencakup memastikan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap perempuan yang hamil dan perempuan yang ditinggal mati suami, serta mempertimbangkan kepentingan mereka serta kepentingan umum dalam penentuan durasi iddah. Ijtihad ini adalah penalaran akal dalam pengetahuan tentang konteks sosial dan pengaruh perubahan sosial terhadap kebutuhan masyarakat juga penting untuk menjalankan ijtihad hukum secara efektif.

## REFERENSI

- Adzkiya, U., Nugraha, A. L., & Hasan, M. (n.d.). Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam. *2022*, 8(2).
- Aen, N. (1998). *Konsep Mushawwibat Al Qaddiy 'Abd Al-Jabbar Dan Relevansi Dengan Dasar Teologinya*. (p. 224). Disertasi: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidaytullah, Jakarta.
- Affandi, A. (2017). MENIMBANG ULANG ETIKA MORAL 'ABD AL-JABBAR. *Jurnal al Hikmah*, 5(2), 99-105.
- Ammar, A. M. (n.d.). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2 Mei 2022. 22, 3.
- 'Aziz al-Barzanji, 'Abd al-Lathif. (1996). *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar'iyah*. Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Fathoni, K. (2020). Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45-64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>
- Halim, N. H., & Ahmad, C. M. (2017). KEFAHAMAN MENGENAI 'IDDAH DI KALANGAN PELAJAR WANITA POLITEKNIK UNGKU OMAR, IPOH, MALAYSIA. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 84. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1.1280>
- Hammad, M. (2014). HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Hasbi, T. M. (2000). *Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki, hlm. 4263. Pustaka Rizki.
- Ihsan, A. G. (2018). Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 105-121. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1069>
- Ikrar, I. (2013). MANHAJ TAFSIR MU'TAZILAH. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.168>
- Istikomah, A., & Zubir, M. (2019). *Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru' . 1*.
- Jamhuri, & Juliara, I. (2017). Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis

- Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'I. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 226.
- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Luthfi al-Jazar, M. (2004). *Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi alMu'amalah al Naqliyah*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah.
- Muhajir, M. (n.d.). *KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 180*.
- Nasib ar-Rifa'i, M. (2008). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani Press.
- Rahmatullah, N. (2016). *KONSEP PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM (Studi Komparasi)*. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fikih*. Kencana.
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Syaukani, A. (2008). *Tafsir Fathul Qadir*. Pustaka Azzam.
- Umar, M. (1985). *Ushul Fiqh jilid 1*. Depag RI.
- Wahyudi, M. I. (2016). *KAJIAN KRITIS KETENTUAN WAKTU TUNGGU (IDDAH) DALAM RUU HMPA BIDANG PERKAWINAN*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.19-34>

